

**ANALISIS YURIDIS FORMAL PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UU RI NO. 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga”
Fakultas Agama Islam*



Oleh:
ZANI AZIZA
21020015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2025 M/1447 H**

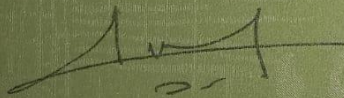
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Formal Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Uu Ri No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kdrt Presfektif Hukum Islam"** yang di tulis oleh Zani Aziza NIM. 21020015 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, Juli 2025

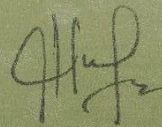
Disetujui oleh :

Pemimbing Pertama



Syamsurizal, S.H.I., M.Ag

Pemimbing Kedua



Dr. Desi Asmaret, M.Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Formal Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Uu Ri No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspekti Hukum Islam" yang di tulis oleh Zani Aziza NIM. 21020015 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025.

Padang, 21 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasah

Syamsurizal, S.H.I.M.Ag

Ketua



Dr. Desi Asmaret, M.Ag

Sekretaris



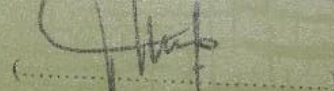
Dr. Firdaus, M.H.I.

Penguji I

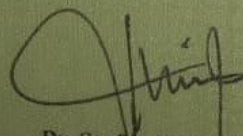


Dr. Syaflin Halim, M.A

Penguji II



Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Syaflin Halim, M.A
NIDN : 1020108503

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Formal Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Uu Ri No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif Hukum Islam”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap kesalahan karya saya ini.

Padang, 22 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Zani Aziza

NIM :21020015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah - Nya. Shalawat beserta salam penulis limpahkan pada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kesejahteraan sampai saat ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ *Analisis Yuridis Formal Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Uu Ri No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kdrts Presfektif Hukum Islam*”. Penulisan ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat bapak Dr. Riki Saputra, M.A.
2. Dekan Fakultas Agama Islam bapak Dr. Syaflin Halim, M.A. yang telah memberikan jalan kepada penulis untuk masuk ke UM Sumbar terkhusus ke Program Studi Hukum Keluarga Islam ini dan selalu membimbing, memberi nasehat kepada penulis.
3. Kaprodi Hukum Keluarga Ibunda Dr. Desi Asmaret, M.Ag. beliau adalah sosok perempuan panutan bagi penulis, dengan tegas selalu memotivasi bisa sukses dan selalu upgrade diri penulis.
4. Pembimbing Skripsi I & II Bapak Syamsurizal, S.Hi.,M.Ag. dan Ibu Dr.Desi Asmaret,M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu dan sudah memberikan Bimbingan, dorongan semangat dan ilmunya untuk kesempurnaan skripsi ini, beliau pembimbing yang selalu me-support penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

5. Dosen Prodi Hukum Keluarga, bapak Dr. Firdaus, M.H.I., bapak Dr. Mursal, M.Ag., Bapak Dr. Romi Saputra, S.H.I., M.A., Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A., Bapak Dr. Habibullah, S.Ag.,M.H., Ibu Dr. Desminar, M.A., Ibunda Dr. Desi Asmaret, M.Ag. dan bapak Syamsurizal, S.Hi., M.Ag. yang selalu memberikan nasehat terbaik untuk penulis.
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.
7. Untuk bapak penguji yang telah memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta penulis Ayahanda Erman dan Ibunda Delli Susanti, Abang Dan Adik penulis yang selalu siap siaga untuk jadi tempat berkeluh kesah penulis yang selalu me-support penulis, memberikan kasih sayangnya, do'a serta pengorbanan materi dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Hanya merekalah harta yang paling berharga dalam hidup penulis. Tanpa kalian kesempurnaan hidup terasa kurang. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi penyemangat yang sangat berpengaruh bagi penulis.
9. Keluarga besar ibunda dan ayahanda, sepupu-sepupu penulis yang selalu me-support penulis dan juga memberikan dorongan baik secara materil maupun spritual sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan sekali lagi kepada seluruh keluarga besar yang tak bisa di sebutkan satu persatu. Kalian adalah motivator bagi penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Pejuang S.H, Ihsan, Rido, Kevin, Reno, Rizki, Tegar, Juneidi, Zaki, Boy, Syahron, Rafton, Pipin, Ika, Anggun, dan Nia Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2021 Terima kasih semoga kita semua bisa menggapai cita-citanya masing-masing.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena sudah bertahan sejauh ini, berusaha keras, berjuang dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit

apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk gelar S.H. dari diri sendiri.

12. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantu baik moril dan materil, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa namanya disebutkan satu persatu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan lagi dengan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak. Semoga Allah melimpahkan berkah dan taufiknya pada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga untuk seluruh pembaca. Aamiin, aamiin ya rabbal a'lamin.

Padang, 21 Agustus 2025

Penulis

Zani Aziza

NIM. 21020015

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS FORMAL PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UU RI NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Zani Aziza
(21020015)**

Latar Belakang Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani kasus KDRT, khususnya terhadap isu perlindungan perempuan dan penyelesaian masalah nusyuz. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban KDRT melalui sanksi pidana terhadap pelaku, serta upaya pemulihan dan perlindungan khusus bagi korban. Di sisi lain, hukum Islam menekankan prinsip keadilan, kasih sayang, serta maqashid syariah dalam perlindungan terhadap perempuan, termasuk mekanisme musyawarah keluarga dan hakam. Analisis perbandingan menunjukkan bahwa meskipun memiliki landasan nilai yang berbeda, keduanya bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam perlu ditingkatkan guna memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan bagi perempuan korban KDRT di Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, KDRT, perempuan, UU No. 23 Tahun 2004, hukum Islam.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	9
2. Bentuk-Bentuk KDRT	10
3. Faktor Penyebab KDRT	11
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	17
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam.....	20
B. Penelitian Relevan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data.....	30
D. Bentuk Penelitian	30
E. Pendekatan Penelitian	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisa Data.....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

BAB IV HASIL PENELITIAN	33
A. Bentuk Perlindungan Korban KDRT Dalam UU PKDRT NO 23 TAHUN 2004	33
1. KDRT Terhadap Korban di Anggap Sebagai Pelanggaran HAM	33
2. KDRT Terhadap Korban di Kategorikan Tindak Pidana KDRT	36
B. Bentuk Perlindungan Korban KDRT dalam Hukum Islam	37
1. Perlindungan Korban KDRT dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan, Kasih Sayang, dan Pemenuhan Hak-Hak Keluarga	37
2. Pelaku Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Suami ke pada Istri dapat di Kenakan Hukuman Ta'zir	38
3. Tindak KDRT Terhadap Istri di Kategorikan Sebagai Kejahatan (Kriminal)	39
4. Perempuan Sebagai Korban di Tempatkan pada Posisi yang Mulia .	41
C. Analisis Perlindungan Korban KDRT dalam UU PKDRT No 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam	47
BAB V PENUTUP	57
A, Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	29
Tabel 4.1	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No.23 Tahun 2004 Pasal 1).

Istilah KDRT belakangan ini sering dibicarakan dengan dikeluarkannya UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga oleh pemerintah dimana banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang kehilangan haknya selama membina keluarga, korban KDRT tidak hanya perempuan namun semuanya yang termasuk kedalam ruang lingkup keluarga bisa menjadi korban sebagaimana yang di jelaskan dalam UU No 23 tahun 2004 pada pasal 2 ayat 1 bahwa yang menjadi ruang lingkup keluarga itu adalah a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Namun sebagian besar korban dari kekerasan dalam rumah tangga ialah perempuan maka dari itu banyak hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Selain UU No 23 tahun 2004 Hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan, khususnya terkait dengan hak-hak perempuan dalam pernikahan dan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan, dan terdapat ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap perempuan korban KDRT. Di dalam KHI pada pasal 116 huruf d menyebutkan bahwa KDRT bisa menjadi salah satu alasan perceraian (Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf d). Meskipun demikian, penerapan hukum Islam dalam konteks KDRT di Indonesia sering kali dianggap belum terintegrasi dengan baik dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dalam penanganan kasus KDRT, terutama ketika hukum Islam dan hukum negara memiliki pendekatan yang berbeda.

Islam dikenal sebagai agama rahmatan lil-alamin yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk mengangkat derajat perempuan dan mengatur bahwa perempuan harus dilindungi dan diberi hak-hak yang setara dengan laki-laki. Islam juga menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang mendorong keadilan dalam perlakuan terhadap kedua gender. sebagaimana hadits nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang artinya "*Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki*" (HR. At-Tirmidzi). Hadits tersebut memberikan perumpamaan bahwa saudara kandung sama-sama memiliki tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban dalam keluarga, sehingga harus saling bekerja sama demi mewujudkan keluarga yang harmonis.

Nusyuz juga bisa dikatakan sebagai bentuk disharmoni dalam sebuah keluarga. Seringkali dalam rumah tangga karena perlakuan suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

yang bertindak kasar, sewenang-wenang, dan tidak bertanggung jawab terhadap istrinya sehingga tidak sedikit istri-istri yang tidak menghiraukan suaminya lagi, yaitu dengan tidak melayani dan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri.

Selama ini kajian-kajian yang dilakukan terkesan bias gender. Perempuan dalam wacana hukum Islam sering kali terpinggirkan. Selama ini persoalan nusyuz memang selalu dipandang sebelah mata. Artinya, nusyuz selalu dikaitkan dengan istri saja, dengan anggapan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidak patuhan istri terhadap suami, sehingga istri dalam pihak ini selalu dipersalahkan. Padahal di dalam Al-quran sudah dijelaskan bahwa tidak hanya istri saja yang dapat dikategorikan sebagai nusyuz, tetapi suami juga dapat dikatakan nusyuz (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 231).

Sesuai firman Allah dalam al-quran Surah Annisa ayat 128:

إِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau sikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Bandung: Jabal Raudhah Al-Jannah, 2010).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa solusi apabila terjadi nusyuz suami yaitu dengan cara berdamai. Al-quran Menjelaskan bahwa “Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya”. Sebagaimana Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menjelaskan bahwa istri itu adalah ladang bagi suaminya, di jelaskan dalam al-quran surah al-baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ ۚ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*

Nusyuz selalu berkaitan dengan kelalaian atau ketidak patuhan istri kepada suami. Dan hal tersebut merupakan bias dari rasa berkuasanya suami, seakan-akan kedudukan suami lebih tinggi. Padahal, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT maupun KHI masalah hak dan kedudukan diseimbangkan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan antara hak suami maupun istri di dalam berkeluarga. Tampaknya aturan tersebut menginginkan keharmonisan sebuah keluarga, sehingga konsep nusyuz yang dipandang sebagai “kekerasan dalam rumah tangga” dapat diminimalisir.

Banyak sekali kasus KDRT yang terjadi di indonesia, KDRT ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat biasa saja melainkan juga terjadi pada keluarga publik figur yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat umum namun mereka sendiri tidak bisa mengendalikan masalah yang ada di dalam rumah tangga mereka, akibat dari KDRT ini tidak hanya secara fisik kepada korban tetapi juga psikis dan sosial korban, dimana kesembuhan mental lebih lama dibandingkan kesembuhan fisik korban bahkan tidak hanya korban yang mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

kekerasan psikis melainkan ada orang disekeliling yang menjadi saksi dan korban psikis pula seperti anak-anak.

Maka di sini lah pentingnya keberadaan Hukum yang mengatur terkait Perlindungan terhadap korban KDRT seperti UU No 23 tahun 2004, dan Kompilasi hukum islam untuk menyeimbangkan seluruh hak individu yang termasuk di ruang lingkup keluarga sehingga setiap individu tersebut dapat lebih berhati-hati dalam bersikap dan selalu berusaha untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Berdasarkan penjelasan di atas Penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT dalam analisis yuridis formal UU NO 23 tahun 2004 dan hukum Islam , Yang penulis tuangkan kedalam Skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Formal Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat penulis identifikasi pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketidaksesuaian Implementasi Hukum: Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 telah mengatur penghapusan KDRT, penerapan hukum ini dalam praktik di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam kaitannya dengan hukum Islam.
2. Perbedaan pendekatan antara Hukum Islam dan Hukum Negara: Terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum Islam dan hukum negara dalam penanganan kasus KDRT, terutama terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan penyelesaian masalah nusyuz.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan Korban KDRT Dalam UU PKDRT Non, 23 TAHUN 2004?
2. Bagaimana bentuk Perlindungan Korban KDRT dalam Hukum Islam?

D. Tujuan penelitian

1. Mengetahui Bentuk Perlindungan Korban KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dalam praktik di Indonesia, khususnya terkait dengan integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam.
2. Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Islam dan hukum negara dalam penanganan kasus KDRT, terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan penyelesaian masalah nusyuz.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi pemahaman terhadap teori perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT, khususnya dalam konteks hukum nasional (UU PKDRT) dan hukum Islam, serta mengidentifikasi kesenjangan dan ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum tersebut dalam menangani kasus KDRT.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum yang ada, terutama dalam pengintegrasian hukum Islam dengan hukum negara, guna memberikan perlindungan yang lebih efektif dan adil bagi perempuan korban KDRT di Indonesia.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Keluarga UM Sumbar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul: “Analisis Yuridis Formal Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan KDRT Dan Hukum Islam”. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah: yang terkandung dalam judul penelitian ini, perlu penulis paparkan beberapa istilah berikut:

1. Analisis Yuridis formal

Analisis yuridis formal adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan untuk memahami keadaan sebenarnya dan mendapatkan pengertian yang tepat dan berdasarkan hukum.

2. Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan langkah hukum yang diambil untuk menjaga, mengamankan, dan memenuhi hak-hak dasar perempuan, serta memastikan mereka terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, masyarakat, dan negara.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap bentuk kekerasan atau perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran. KDRT dapat terjadi antara suami dan istri, orangtua dan anak, atau anggota keluarga lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

4. Undang-Undang PKDRT

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan dan anak. UU ini bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak korban kekerasan tersebut.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menetapkan definisi, jenis-jenis kekerasan, serta hak-hak korban, serta mekanisme penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

5. Hukum Islam

Hukum islam yang penulis maksud adalah hukum yang berasal dari sumber al-quran, hadis dan pendapat para ulama.